





	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.4
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Edisi / Revisi : 2/1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

# STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Lutfi Hardiyanto, S. Sos, MM	Kepala LPM		
Persetujuan	Drs. Romdanih, M.Pd	Ketua Senat		
	Dr. dr. Hj. Endang Titiek S, MARS	Ketua Yayasan		
Penetapan	Dr. Herinto Sidik Iriansyah, M. Si	Ketua STKIP		
Pengendali	Wahyuni Nadar, M. Pd	Gugus Pengendali Mutu		

*Perhatian : Dokumen ini tidak boleh disalin/dicopy atau digunakan untuk keperluan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin dari Penjaminan Mutu STKIP KUSUMA NEGARA*

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.4
		Edisi / Revisi : 2/1
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : <del>Terkendali/ Tidak Terkendali</del>

### **A. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Sebagaimana diamanatkan dalam visi dan misi stkip Kusuma Negara, diantaranya yaitu untuk menyiapkan pendidik profesional dan berakhlakul karimah yang berbasis sains dan teknologi informasi pendidikan menuju sekolah tinggi riset.
2. Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan STKIP Kusuma Negara, penelitian yang dilakukan, baik dasar maupun terapan, haruslah mempunyai nilai tambah yang pantas dipublikasikan untuk dirasakan oleh masyarakat luas
3. Untuk memastikan bahwa penelitian bermutu baik haruslah melalui Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang baik pula. Termasuk di dalamnya adalah Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat, baik terhadap input, proses, maupun hasil penelitian
4. Penetapan standar Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menilai input, proses, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau tim yang kemudian dapat digunakan untuk pendidikan dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

### **B. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Pihak penanggung jawab standar: Ketua STKIP Kusuma Negara (yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)
2. Pihak yang menetapkan standar: Ketua
3. Pihak Penanggungjawab Standar: Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Pihak Pelaksana Standar: Ka. Subag Penelitian
5. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal
6. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.4
		Edisi / Revisi : 2/1
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : <del>Terkendali/ Tidak Terkendali</del>

7. Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

### C. ISTILAH TEKNIS STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. **Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat Ref: Permenristekdikti No 44 / 2015 Pasal 44 ayat 1:** Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan..
2. Standar Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

### D. PERTANYAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Ketua LPPM memastikan bahwa Penilaian terhadap input, proses, dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan harus sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketua LPPM memastikan bahwa Penilaian terhadap input mencakup sebagai berikut:
  - a. Topik penelitian harus memberikan manfaat terhadap pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) atau relevan dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat, serta pembangunan bangsa.
  - b. Topik penelitian interdisipliner harus bermanfaat untuk tumbuh kembangnya kelompokbidang ilmu dan tumbuhnya penelitian yang berorientasi produk yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Ketua LPPM memastikan bahwa Penilaian terhadap input, proses, dan hasil penelitian dilakukan oleh tim penilai yang ditunjuk berdasarkan kesesuaian bidang ilmunya (*peer reviewer*).

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.4
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Edisi / Revisi : 2/1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : <del>Terkendali/ Tidak Terkendali</del>

4. Ketua LPPM memastikan bahwa untuk pengabdian kepada masyarakat yang membutuhkan *ethical clearance* memerlukan penilaian Komisi Etika pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai
5. Ketua LPPM memastikan bahwa Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan berpegang pada prinsip penelitian yang meliputi:
  - a. Edukatif, artinya penilaian bertujuan untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
  - b. Objektif, artinya penilaian dilakukan bebas dari unsur-unsur subjektivitas;
  - c. Akuntabilitas, artinya Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan berdasarkan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
  - d. Transparan, artinya prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
  - e. Kredibel, artinya hasil penilaian yang dapat dipercaya
6. Ketua LPPM memastikan bahwa Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan valid serta dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
7. Ketua LPPM memastikan bahwa Penilaian terhadap Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
  - a. Metode yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
  - b. Metode penelitian harus edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
  - c. Bila diperlukan, penelitian didahului dengan *preliminary study*.
8. Ketua LPPM memastikan bahwa Penilaian terhadap luaran penelitian memenuhi ketentuan sebagai berikut:

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.4
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Edisi / Revisi : 2/1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : <del>Terkendali/ Tidak Terkendali</del>

- a. Hasil penelitian bermanfaat bagi pengembangan IPTEKS, kompetensi inti institusi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - b. Hasil penelitian harus transparan.
  - c. Pelaporan hasil penelitian harus dikemukakan dengan jujur, rinci, objektif, dan komprehensif.
9. Ketua LPPM memastikan bahwa Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai oleh STKIP Kusuma Negara harus mengikuti indikator penelitian yang tertera dalam Pedoman Umum Penelitian STKIP Kusuma Negara
10. Ketua LPPM memastikan bahwa Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai pihak dari luar STKIP Kusuma Negara mengikuti aturan pemberi dana dan tidak bertentangan dengan aturan STKIP Kusuma Negara.

**E. TABEL INDIKATOR PERTANYAAN ISI STANDAR PENILAIAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No	Butir Pernyataan standar	Indikator	2019	2020	2021	2022
1.	Penilaian terhadap input, proses, dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan harus sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.	Ada pedoman penilaian terhadap input, proses dan hasil penelitian, serta manfaat penelitian dilakukan sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar Penilaian				

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.4
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Edisi / Revisi : 2/1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : <del>Terkendali/ Tidak Terkendali</del>

		Pengabdian kepada Masyarakat.				
2.	<p>a) Topik penelitian harus memberikan manfaat terhadap pengembangan IPTEKS atau relevan dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat, serta pembangunan bangsa.</p> <p>b) Topik penelitian interdisipliner harus bermanfaat untuk tumbuh kembangnya kelompok bidang ilmu dan tumbuhnya penelitian yang berorientasi produk yang bermanfaat bagi masyarakat.</p>	Persentase topik penelitian yang relevan dan bermanfaat.				
3.	Penilaian terhadap input, proses, dan hasil penelitian dilakukan oleh tim penilai yang ditunjuk berdasarkan kesesuaian bidang ilmunya ( <i>peer reviewer</i> ).	a) Persentase penelitian yang melalui penilaian terhadap input, proses dan hasil				

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.4
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Edisi / Revisi : 2/1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : <del>Terkendali/ Tidak Terkendali</del>

		<p>penelitian yang dilakukan oleh minimal 2 orang penilai yang ditunjuk.</p> <p>b) Persentase penelitian yang bidang ilmu penilainya sesuai dengan bidang penelitian.</p>				
4.	<p>a) Ketua LPPM memastikan seluruh penelitian melalui skrining <i>ethical clearance</i>.</p> <p>b) Ketua LPPM memastikan bahwa untuk penelitian yang membutuhkan <i>ethical clearance</i> memerlukan penilaian Komisi Etika Penelitian yang dilakukan sebelum kegiatan penelitian dimulai.</p>	<p>Ada pedoman skrining <i>ethical clearance</i>.</p> <p>Penelitian yang membutuhkan penilaian Komisi Etika Penelitian, ada dokumen <i>ethical clearance</i>.</p>				
5.	Penilaian proses dan hasil	Adanya dokumen				

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.4
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Edisi / Revisi : 2/1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : <del>Terkendali/ Tidak Terkendali</del>

	penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan berpegang pada prinsip penelitian meliputi: edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan kredibel	yang memuat prinsip-prinsip penelitian yang edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan kredibel.				
6.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan valid serta dapat mewakili ukuran ketercapaian kineija proses serta pencapaian kineija hasil penelitian.	Adanya rubrik Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan, akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kineija proses serta pencapaian kineija hasil penelitian.				
7.	Penilaian terhadap Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Metode yang digunakan harus dapat	Persentase jumlah penelitian yang melalui pemantauan dan evaluasi Penilaian Pengabdian				

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.4
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Edisi / Revisi : 2/1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : <del>Terkendali/ Tidak Terkendali</del>

	<p>dipertanggungjawabkan secara ilmiah.</p> <p>b) Metode penelitian harus edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.</p> <p>c) Bila diperlukan, penelitian didahului dengan <i>preliminary study</i>.</p>	<p>kepada Masyarakat melalui laporan perkembangan penelitian, minimal 2 kali untuk setiap penelitian.</p>				
8.	<p>Ketua LPPM memastikan bahwa Penilaian terhadap luaran penelitian memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Hasil penelitian bermanfaat bagi pengembangan IPTEKS, kompetensi inti institusi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>b) Hasil penelitian harus transparan.</p> <p>c) Pelaporan hasil penelitian harus dikemukakan dengan jujur, rinci, objektif, dan</p>	<p>Persentase penelitian yang memiliki luaran yang menunjukkan manfaat bagi IPTEKS, kompetensi inti institusi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, transparan, jujur, rinci, obyektif, dan komprehensif.</p>				

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.4
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Edisi / Revisi : 2/1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : <del>Terkendali/ Tidak Terkendali</del>

	komprehensif.				
9.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai oleh STKIP Kusuma Negara harus mengikuti indikator penelitian yang tertera dalam Pedoman Umum Penelitian STKIP Kusuma Negara.	Adanya buku Pedoman Umum Penelitian STKIP Kusuma Negara yang antara lain memuat indikator penelitian.			
10.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai pihak dari luar STKIP Kusuma Negara mengikuti aturan pemberi dana dan tidak bertentangan dengan aturan STKIP Kusuma Negara.	Adanya dokumen pedoman penelitian yang dibiayai oleh pihak luar yang tidak bertentangan dengan aturan STKIP Kusuma Negara.			

## F. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Melakukan sosialisasi standar Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat kepada seluruh dosen.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.4
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Edisi / Revisi : 2/1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : <del>Terkendali/ Tidak Terkendali</del>

## G. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Penelitian LPPM STKIP Kusuma Negara
2. Standar Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

## H. REFERENSI




1. Manual SPMI
2. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.4
		Edisi / Revisi : 2/1
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : <del>Terkendali/ Tidak Terkendali</del>

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.4
		Edisi / Revisi : 2/1
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

# MANUAL STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Lutfi Hardiyanto, S. Sos, MM	Kepala LPM		
Persetujuan	Drs. Romdanih, M.Pd	Ketua Senat		
	Dr. dr. Hj. Endang Titiek S, MARS	Ketua Yayasan		
Penetapan	Dr. Herinto Sidik Iriansyah, M, Si	Ketua STKIP		
Pengendali	Wahyuni Nadar, M. Pd	Gugus Pengendali Mutu		

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.4
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Edisi / Revisi : 2/1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

### A. TUJUAN DAN MAKSUD MANUAL STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan siklus PPEPP.

### B. LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku, dirancang, dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI yang berlaku untuk seluruh sivitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks standar Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.

Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Ketua STKIP Kusuma Negara
2. Wakil Ketua bidang akademik
3. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
4. Dosen
5. Tim audit internal

### C. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1	Ketua STKIP Kusuma Negara	1. Merumuskan dan menetapkan tim penyusun dan perumus standar Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat melalui SK Ketua atas usulan Ka. LPM	SK Tim Penyusun dan perumus standar Standar Penilaian Pengabdian	

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.4
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Edisi / Revisi : 2/1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : <del>Terkendali/ Tidak Terkendali</del>

		<p>2. Mengajukan final draft standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ke senat Sekolah Tinggi untuk mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi.</p> <p>3. Menetapkan dan memberlakukan Standar Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat melalui SK Ketua setelah mendapatkan pertimbangan/rekomendasi ketua atas usulan dari Ka. LPM</p>	<p>kepada Masyarakat</p> <p>Surat permohonan pertimbangan senat untuk standar Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>SK penetapan dan pemberlakuan standar Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.</p>	
2.	Ka. LPM	<p>1. Mengusulkan nama tim penyusun dan perumus standar Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat kepada ketua.</p> <p>2. Berkoordinasi dengan waket 1 serta tim perumus dan penyusun standar Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat berkaitan dengan dokumen standar hasil penelitian.</p>	<p>Surat pengusulan dan lampiran berupa naskah usulan nama tim.</p> <p>Hasil rumusan dokumen standar Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Surat</p>	

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.4
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Edisi / Revisi : 2/1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : <del>Terkendali/ Tidak Terkendali</del>

		<p>3. Menyampaikan final draft dokumen standar isi penelitian yang telah selesai dirumuskan kepada ketua untuk diajukan ke senat agar mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi sebelum ditetapkan.</p> <p>4. Setelah memperoleh rekomendasi senat dan berkoordinasi dengan tim perumus, Ka. LPM melakukan perbaikan dan penyempurnaan.</p> <p>5. Menugaskan staff ketua untuk melakukan penomoran dan penetapan tanggal berlaku dokumen standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat serta melengkapi lembar pengesahan dokumen standar yang diusulkan dengan tanda tangan semua pihak yang terkait.</p> <p>6. Menyampaikan final dokumen standar terkait yang telah dilengkapi penomoran dan</p>	<p>permohonan kepada ketua untuk mendapatkan rekomendasi terkait dokumen dan lampiran Standar Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang diusulkan.</p> <p>Dokumen standar terkait yang telah disempurnakan berdasarkan rekomendasi Senat Akademik.</p> <p>Dokumen akhir standar Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang telah memiliki nomer dan tanggal penetapan masa berlaku.</p> <p>Surat penetapan SK penetapan</p>	
--	--	---	--	--

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.4
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Edisi / Revisi : 2/1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : <del>Terkendali/ Tidak Terkendali</del>

		<p>tanggal penetapan masa berlaku dokumen kepada ketua untuk disahkan SK penetapan.</p> <p>7. Menyimpan dokumen asli dari standar yang bersangkutan di LPM, mengunggah soft file dari dokumen standar terkait di web LPM, memberikan notifikasi pada pihak-pihak yang berkepentingan di STKIP Kusuma Negara terkait dengan dokumen standar dan apabila dibutuhkan salinan <i>hardcopy</i> dapat diperoleh di LPM</p>	<p>untuk dokumen standar terkait kepada Ketua dengan lampiran dokumen standar terkait</p> <p>Dokumen asli standar terkait yang telah ditandatangani secara lengkap dengan semua pihak</p>	
3.	Ka. Senat	<p>1. Menerima surat permohonan pertimbangan/rekomendasi dokumen standar terkait beserta lampiran dokumen dari Ketua</p> <p>2. Menyelenggarakan rapat senat untuk memberikan pertimbangan dan rekomendaasi terhadap setiap dokumen standar yang diajukan.</p> <p>3. Mengirimkan surat pernyataan rekomendasi hasil rapat senat kepada Ketua untuk ditindaklanjuti</p>	<p>Dokumen standar terkait</p> <p>Daftar hadir rapat senat, notulensi rapat senat, surat rekomendasi hasil rapat senat. Surat rekomendasi persetujuan senat</p>	

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.4
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Edisi / Revisi : 2/1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : <del>Terkendali/ Tidak Terkendali</del>

4.	Wakil Ketua 1	<p>1. Berkoordinasi dengan Ka LPPM dan Ka LPM serta Tim Perumus menyusun standar Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>2. Berkoordinasi dengan Berkoordinasi dengan Ka LPM, Ka LPPM dan tim perumus melakukan penyempurnaan dokumen standar Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat sejauh yang dibutuhkan, setelah mendapatkan pertimbangan / rekomendasi Senat.</p> <p>3. Berkoordinasi dengan Ka LPPM dan Ka LPM melakukan sosialisasi standar Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat kepada sivitas akademika STKIP Kusuma Negara</p>	<p>Final draft dokumen Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>Dokumen terkait yang telah disempurnakan.</p> <p>Materi sosialisasi dan daftar hadir peserta sosialisasi Standar Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.</p>	
5.	Ketua LPPM	<p>1. Memberikan usulan pernyataan standar Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>2. Melakukan Sosialisasi</p>	<p>Draft usulan pernyataan standar.</p> <p>Materi Sosialisasi</p>	

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.4
		Edisi / Revisi : 2/1
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

#### D. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Ka LPPM	a) Menyusun panduan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang meliputi penilaian terhadap input, proses, dan hasil penelitian penelitian. b) Membentuk/menunjuk tim penilai berdasarkan kesesuaian bidang ilmunya ( <i>peer reviewer</i> ). c) Membuat panduan tentang skrining <i>ethical clearance</i> .	Dokumen paduan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.	
2.	LPPM	Melakukan Koordinasi mengenai Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat para dosen	Daftar Penelitian Dosen	

#### E. MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Ketua	1. Menetapkan Tim Auditor Audit Mutu Internal atas usulan Ketua LPM melalui Surat Keputusan (SK) Ketua 2. Berkoordinasi dengan Ketua LPM, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di STKIP Kusuma Negara di awal dan akhir setiap periode audit mutu internal berlangsung	SK Tim Auditor Internal  Daftar Hadir Rapat Notulen Rapat	
2.	Ketua LPM	1. Mengajukan usulan nama tim	Surat usulan	

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.4
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Edisi / Revisi : 2/1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : <del>Terkendali/ Tidak Terkendali</del>

		<p>auditor untuk melakukan audit mutu internal standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>2. Menugaskan Tim Auditor untuk membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan para auditor yang akan bertugas setelah mendapatkan pernyataan kesediaan mengaudit dari para auditor pada periode yang telah ditentukan.</p> <p>3. Menugaskan Tim Auditor untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan list nama auditor yang akan bertugas pada semua Prodi/Unit</p> <p>4. Menugaskan Tim Auditor untuk membuat checklist audit terkait standar terkait yang akan disampaikan pada saat briefing dengan para auditor</p> <p>5. Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal bersama semua auditor maupun tim penjaminan mutu Prodi/ Gugus</p> <p>6. Menyampaikan reminder pada semua Prodi/ Unit di lingkungan STKIP Kusuma Negara tentang</p>	<p>yang berisikan nama tim auditor internal</p> <p><i>Draft</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit</p> <p><i>Final List</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit Checklist Audit</p> <p>Daftar hadir rapat Checklist untuk audit Notulen rapat</p> <p>Email pada 'allstaf di STKIP Kusuma</p>	
--	--	---	---	--

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.4
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Edisi / Revisi : 2/1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

		<p>periode audit mutu internal yang akan berlangsung.</p> <p>7. Berkoordinasi dengan Ketua melakukan Rapat Pembukaan dan Penutupan untuk mengawali dan mengakhiri setiap periode audit mutu internal di lingkungan STKIP Kusuma Negara</p> <p>8. Menugaskan Tim Auditor untuk membuat laporan hasil pelaksanaan audit setiap periode audit selesai dilakukan.</p>	<p>Negara mengenai periode audit yang akan berlangsung</p> <p>Daftar hadir rapat dan notulen rapat</p> <p>Laporan hasil Pelaksanaan Audit</p>	
3.	Tim Auditor Audit Mutu Internal	<p>1. Melakukan audit terkait standar Hasil Penelitian pada periode yang telah ditentukan sesuai dengan unit penugasannya</p> <p>2. Membuat laporan hasil pelaksanaan audit dan diserahkan kepada LPM</p>	<p>Daftar Hadir Auditor</p> <p>Laporan Hasil Audit</p>	

## F. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Ka. LPM	1. Bersama-sama dengan Tim Audit melakukan analisis terhadap semua ketidaksesuaian, khususnya yang terkait standar isi	Hasil analisis sementara	

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.4
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Edisi / Revisi : 2/1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : <del>Terkendali/ Tidak Terkendali</del>

		<p>penelitian</p> <p>2. Menugaskan Tim Audit untuk berkoordinasi dengan semua Prodi/ Unit-unit menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tersebut</p> <p>3. Menugaskan Tim Audit melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Prodi/ Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang dapat terjadi apabila ketidaksesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan</p> <p>4. Menugaskan Tim Audit membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan resiko ke depan yang dapat terjadi dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya resiko akibat ketidaksesuaian.</p>	<p>Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian</p> <p>Laporan tertulis monevin lengkap</p>	
--	--	---	--	--

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.4
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Edisi / Revisi : 2/1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : <del>Terkendali/ Tidak Terkendali</del>

		5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan Tim Audit	Rangkuman hasil analisis dan evaluasi	
		6. Menyampaikan laporan kepada Ketua terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai kewenangan LPM beserta rekomendasi tindak lanjut.	Laporan Audit, antisipasi resiko dan rekomendasi	

### G. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Wakil Ketua 1	1. Bersama-sama dengan Ka LPPM, Ka LPM, Tim Audit, melakukan rapat koordinasi untuk mendiskusikan rekomendasi hasil temuan audit. dan sekaligus melakukan revisi terhadap isi standar terkait. Revisi yang dilakukan bisa berupa revisi terhadap indikator capaian standar yang semakin meningkat ataupun terhadap isi pernyataan standar apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa standar yang ada telah terpenuhi atau bahkan terlampaui.	Daftar hadir Rapat Koordinasi  Notulen rapat	
2.	Ka. LPM	1. Menyelenggarakan rapat koordinasi untuk mendiskusikan rekomendasi hasil temuan audit yang telah sesuai untuk ditingkatkan bersama dengan, Waket I, Ka LPPM, Tim Audit, dan melakukan revisi terhadap standar terkait.	Daftar hadir rapat koordinasi Dokumen standar baru hasil peningkatan terhadap standar	

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.4
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Edisi / Revisi : 2/1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : <del>Terkendali/ Tidak Terkendali</del>

		<p>2. Membentuk dan Menugaskan Tim Pengembangan Sistem untuk melakukan langkah-langkah pengembangan sistem yang dibutuhkan terkait standar baru hasil peningkatan terhadap standar Hasil Penelitian berdasarkan revisi yang disepakati, serta membuat laporan tertulis hasil peningkatan standar.</p>	<p>Hasil Penelitian. Notulen Rapat.</p> <p>Laporan Pengembangan sistem sebagai hasil peningkatan standar terkait</p>	
--	--	---	--	--